

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris, dimana hampir seluruh aspek kehidupannya bergantung pada faktor tanah yang bersifat pokok. Tanah memiliki kedudukan tinggi dalam kehidupan sebagai tempat berpijak mulai dari dilahirkan, dibesarkan, membangun tempat tinggal, mencari nafkah hingga tempat teristirahat terakhir ketika meninggal. Bumi termasuk juga tanah sebagai permukaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam didalamnya diatur dan dikuasai oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak menguasai Negara ini tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Hak menguasai tanah oleh negara ini bukan memiliki arti bahwa tanah tersebut dimiliki oleh negara. Hal ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa:

"Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut diatas perkataan "dikuasai" dalam pasal ini bukanlah berarti "dimiliki", akan tetapi adalah pengertian, yang memberi wewenang kepada Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia itu, untuk pada tingkatan yang tertinggi:

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya.
- b. menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu.
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa."

Salah satu tanah yang dapat dikuasai oleh negara yaitu tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Konstitusi memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan juga hak tradisionalnya seperti dinyatakan pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 memiliki peran penting sebagai pedoman dan standar bagi pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Salah satu contoh hak tradisional masyarakat hukum adat yang masih berlaku hingga saat ini adalah hak ulayat.<sup>1</sup> Hak ulayat sendiri mendapat pengakuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, yang menegaskan bahwa:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Hak ulayat sebagai hubungan hukum yang konkret, pada asal mulanya diciptakan oleh nenek moyang atau sesuatu kekuatan gaib, pada waktu meninggalkan atau menganugrahkan tanah yang bersangkutan kepada orang-orang yang merupakan kelompok tertentu. Hak ulayat sebagai Lembaga hukum sudah ada sebelumnya, karena masyarakat hukum adat yang bersangkutan bukan satu-

---

<sup>1</sup> Ihsan Kurnia, Zefrizal Nurdin dan Hengki Andora, 2022, Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Sebagai Tanah Milik Komunal Di Kecamatan Iv Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, *Andalas Notary Journal*, 1(1), 89-104, hlm. 2.

satunya yang mempunyai hak ulayat.<sup>2</sup> Dapat disimpulkan bahwa tanah ulayat telah ada sejak nenek moyang dan diturunkan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Hukum Minangkabau menganut sistem kekerabatan secara matrilineal, dimana memiliki arti bahwa garis keturunannya diambil dari garis keturunan ibu. Hal ini juga berdampak pada sistem kewarisan yang diambil secara matrilineal, sehingga tanah ulayat dalam hukum adat Minangkabau diturunkan dari nenek moyang ke generasi berikutnya melalui garis keturunan ibu. Sistem matrilineal ini bukan bermaksud untuk memperkuat keberadaan perempuan, melainkan untuk melindungi hukum adat Minangkabau dari kepunahan dan hilangnya hak-hak ulayat yang telah dijaga sejak nenek moyang.<sup>3</sup>

Tanah ulayat di Minangkabau menurut Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tanah Ulayat dibagi menjadi tiga bagian. Pertama adalah tanah ulayat nagari yaitu tanah yang dikelola dan dimanfaatkan oleh niniak mamak di Kerapatan Adat Nagari bersama dengan pemerintahan daerah, dengan demikian subjek tanah ulayat nagari adalah niniak mamak di Kerapatan Adat Nagari bersama dengan pemerintahan daerah yang memiliki hak pengelolaan (HPL) atas tanah tersebut. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang menyatakan bahwa hak menguasai dari negara dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat, dalam hal ini niniak mamak di Kerapatan Adat Nagari serta pemerintah nagari.

---

<sup>2</sup> Boedi Harsono, 2019, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Ed. Rev., cet. 12, Djambatan, Jakarta, hlm. 281.

<sup>3</sup> Benny Suryanto, "Hukum Kewarisan Adat Matrilineal: Eksistensi dan Pergeseran", <https://badilag.mahkamahagung.go.id>, dikunjungi pada 15 Agustus 2025 Jam 17.35 WIB.

Tanah ulayat di Minangkabau yang kedua ialah tanah ulayat suku yang pengelolaannya dan pemanfaatannya dilakukan oleh Penghulu Suku atas musyawarah dan mufakat anggota suku. Tanah ulayat yang ketiga ialah tanah ulayat kaum. Tanah ulayat kaum dikelola dan dimanfaatkan oleh Mamak Kepala Waris atas dasar musyawarah mufakat anggota kaum.

Tanah ulayat suku dan tanah ulayat kaum dimiliki secara komunal atau kolektif sebagai identitas masyarakat adatnya. Perseorangan hanya diberikan hak untuk mengelola dan memperoleh hasil tanah tanpa memiliki secara pribadi tanah tersebut. Keberadaan tanah ulayat di Minangkabau menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki sejarah dan akar keturunan yang kuat dan sebaliknya jika tidak memiliki tanah ulayat akan dianggap telah kehilangan “marwah” dalam masyarakat.

Tanah ulayat di Minangkabau juga menjadi sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat adat. Masyarakat adat akan memperoleh hasil dari sawah, ladang, hasil hutan dan lainnya yang kemudian menjadi sumber penyokong perekonomian anggotanya. Hal ini juga berdampak baik karena meningkatkan solidaritas antar anggota masyarakat adat, gotong royong, kebersamaan dan tanggung jawab, sebab pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat ini diatur oleh hukum adat Minangkabau yang ketat melalui pemimpin adat. Tanah ulayat akan dijaga dan terus dilestarikan sebagai cadangan untuk kehidupan generasi selanjutnya. Sehingga dapat dilihat bahwa hukum adat Minangkabau sangat memperhatikan kehidupan masyarakat adatnya secara berkelanjutan melalui tanah ulayat.

Kepemilikan dan penguasaan tanah ulayat di Minangkabau yang bersifat kolektif dan sekaligus tidak mengenal kepemilikan yang bersifat mutlak.

Konsekuensi logisnya adalah tidak mungkin ada pengalihan hak atas tanah dari satu orang kepada orang lain, bahkan pengalihan hak dari satu suku ke suku lain atau antara satu kaum kepada kaum yang lain. Hal ini didasarkan atas kenyataan, bahwa tanah merupakan wujud dari ikatan lahir batin suatu komunitas masyarakat hukum adat dan sekaligus sebagai aset bersama suatu komunitas masyarakat hukum adat di Minangkabau.<sup>4</sup>

Seiring perkembangan zaman, untuk melindungi tanah ulayat termasuk tanah ulayat di Minangkabau, pemerintah menetapkan kebijakan untuk melakukan pendaftaran tanah ulayat sebagai langkah penting untuk memberikan pangakuan dan perlindungan hukum bagi masyarakat adat. Di samping itu, objek pendaftaran tanah disebutkan dalam Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu:

1. Bidang Tanah Yang Dipunyai Dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai;
2. Tanah Hak Pengelolaan;
3. Tanah Wakaf;
4. Hak Milik atas satuan rumah susun;
5. Hak Tanggungan;
6. Tanah Negara.

Berkaitan dengan Pasal tersebut, maka tidak disebutkan bahwa hak atas tanah ulayat dapat menjadi objek pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah ulayat ini hanya bagian dari kewajiban pemerintah sesuai Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa:

“untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Selanjutnya, merujuk pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

---

<sup>4</sup> Fatmi S. R., 2018, *Permohonan Tanah Ulayat Di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik.*, Lentera Hukum, 5, 415, hlm. 421.

“untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan”

Berdasarkan pasal ini tanah ulayat hanya diberi pengakuan jadi bukanlah hak yang bisa didaftarkan.<sup>5</sup> Pada tahun 2016 dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu. Dalam peraturan ini mengatur tentang pendaftaran tanah ulayat hingga keluarnya sertifikat. Peraturan ini kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pemerintahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, sehingga tanah ulayat diukur, dipetakan dan dicatatkan sebagai objek panatausahaan pada daftar tanah.

Pada tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengalami perubahan dan penyempurnaan terkait dengan pendaftaran tanah, hak pengelolaan, dan hak atas tanah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Pada tahun 2008 dikeluarkanlah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, dalam peraturan ini mengatur mengenai pendaftaan tanah ulayat, namun dewasa ini peraturan tersebut telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat. Peraturan ini lebih mengatur tentang administrasi tanah ulayat.

---

<sup>5</sup> Yarsina N., 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat Di Kota Bukittinggi, *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(2), 166-177, 2018, hlm. 174.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pemerintahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang mengatur tentang pendaftaran tanah ulayat hingga penerbitan sertifikat hak pengelolaan atau sertifikat hak milik atas nama masyarakat adat.

Di Minangkabau, Kerapatan Adat Nagari dan Pemerintahan Nagari terutama Wali Nagari memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan tanah ulayat serta memastikan proses administratif pertanahan berjalan sesuai hukum adat dan hukum nasional. Namun pada prakteknya, peran tersebut ada yang dijalankan kurang optimal sehingga membuka peluang terjadinya sengketa penerbitan sertifikat hak milik atas tanah ulayat oleh yang bukan ahli waris adat. Salah satu sengketa tanah ulayat terjadi pada tanah ulayat kaum yang telah bersertifikat di daerah Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Kasus ini terjadi antara Kaum Simabua dengan Anak Mamak Penghulu Kaum Simabur. Pasal 8 Huruf c Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 adalah tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya menyatakan bahwa:

“Terhadap Tanah Ulayat Kaum dapat didaftarkan, sebagai subjek pemegang hak adalah anggota kaum dan mamak kepala waris, dengan status hak milik.”

Berbeda dengan kenyataannya, terjadi sengketa perbuatan melawan hukum atas penerbitan sertifikat hak milik tanah ulayat sebuah kaum yang beratas

namakan bukan oleh anggota kaum ataupun mamak kepala waris, tetapi atas nama anak mamak penghulu kaum yang telah meninggal.

Sengketa ini terjadi di daerah Jorong Sarilamak, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Perselisihan tersebut melibatkan Kaum Simabua dari Suku Sambilan dengan anak mamak penghulu kaum simabua. Permasalahan ini bermula ketika tahun 2013 penghulu kaum simabua dengan gelar Datuak Kuniang Nan Hitam meninggal dunia dan kaum simabua sepakat untuk melakukan *sako nan dirandam* untuk sementara waktu. Dua tahun setelah kejadian tersebut, lebih tepatnya pada tahun 2015 terbitlah sertifikat hak milik atas sebidang tanah di daerah Jorong Sarilamak, Kenagarian Sarilamak. Sebidang tanah tersebut merupakan tanah ulayat dari kaum simabua yang telah dikuasai dan dikelola secara terus-menerus dari generasi ke generasi, namun sertifikat hak milik tanah yang terbit tersebut beratas namakan Marlizon dan lain-lain, yang merupakan anak mamak penghulu kaum simabua yang telah meninggal sebelumnya, dimana anak mamak penghulu ini tentulah berbeda kaum dan suku dengan kaum simabua.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian kasus diatas, secara empiris kepemilikan tanah ulayat kaum simabua telah beralih menjadi hak milik kepada Marlizon dan lain-lain, yang telah mengalami prosedur hukum tanpa melibatkan kaum simabua sebagai pihak yang berhak, bahkan kaum simabua tidak mengetahui proses pendaftaran tanah tersebut hingga hanya mengetahui sertifikat hak milik tanah pada tanah ulayatnya telah diterbitkan. Hal ini menimbulkan konflik internal antara kedua belah pihak.

Adat Minangkabau, tanah ulayat merupakan harta pusaka tinggi berbentuk tanah yang diwariskan secara turun-temurun menurut garis keturunan matrilineal. Hukum adat melarang tegas perubahan tanah ulayat beralih menjadi hak milik

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Erdawati Selaku Salah Satu Anggota Kaum Simabua Nagari Sarilamak, Pada 08 Agustus 2025, Pukul 11.00 WIB.

pribadi, kecuali demi kepentingan kaum atas sepengetahuan dan persetujuan anggota kaum bersama pemangku adat. Dari kasus ini dapat dilihat ketidaksesuaian hukum dengan penerapannya.

Selama ini telah banyak penelitian yang mengkaji tanah ulayat dan proses sertifikasinya, namun kajian yang menyoroti perbuatan melawan hukum atas penerbitan sertifikat hak milik tanah ulayat kaum oleh pihak yang bukan ahli waris adat masih sangat minim. Terlebih lagi penelitian ini dilakukan secara empiris dan mengangkat kasus nyata yang belum pernah diteliti sebelumnya. Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat tingginya konflik tanah ulayat di Sumatera Barat, dimana praktik penerbitan sertifikat hak milik tanah ulayat oleh yang bukan ahli waris adat berpotensi menimbulkan sengketa jangka panjang bahkan mengancam identitas serta ketahanan sosial budaya Minangkabau.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam karya tulis yang berjudul **“PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK TANAH ULAYAT KAUM OLEH PIHAK YANG BUKAN AHLI WARIS ADAT (Studi Kasus: Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab diterbitkannya sertifikat hak milik atas tanah ulayat kaum oleh pihak yang bukan ahli waris adat di Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota?

2. Bagaimana akibat hukum dari penerbitan sertifikat hak milik atas tanah ulayat kaum oleh pihak yang bukan ahli waris adat di Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab diterbitkannya sertifikat hak milik tanah ulayat kaum oleh pihak yang bukan ahli waris adat di Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari penerbitan sertifikat hak milik atas tanah ulayat kaum oleh pihak yang bukan ahli waris adat di Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri dan masyarakat banyak. Adapun manfaat penelitian ini penulis membagi dalam dua bagian, yaitu:

1. **Manfaat Teoritis**
  - a. Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pengembangan ilmu khususnya pada bidang ilmu hukum;
  - b. Untuk mengasah kemampuan penulis dalam penelitian hukum serta mengimplementasikan ilmu yang didapatkan di bangku perkuliahan dan menuangkannya dalam bentuk skripsi;
  - c. Sebagai salah satu sumber bacaan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Mahasiswa di bidang Hukum Perdata.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat, niniak mamak dan pemangku adat lainnya dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat Minangkabau yang serupa ;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Masyarakat Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota dan pihak-pihak yang bersengketa;
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah yang diteliti dan dapat dipakai dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat adat.

## E. Metode Penelitian

Menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi mendefinisikan penelitian ialah:

"Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi".

Menurut Wiwik Sri Widiarty yang mengutip dari Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum, masih adakah norma yang berupa perintah atau larangan sesuai dengan prinsip hukum, dan apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum yang ada".<sup>7</sup>

Adapun metode penelitian terbagi atas beberapa pendekatan, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, hlm. 25.

## 1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau juga sering disebut yuridis empiris. Menurut Bambang Waluyo penelitian hukum empiris adalah:

“Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang menggunakan data primer sebagai dasar utama, diperoleh dari masyarakat langsung melalui penelitian lapangan baik dengan pengamatan, wawancara maupun pengisian kuesioner,<sup>8</sup>

Jadi pendekatan pendekatan yuridis sosiologis atau yuridis empiris adalah metode yang melihat praktek hukum yang dilakukan oleh masyarakat dan menggunakan literatur sebagai penyelesaiannya.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Selanjutnya Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang memberikan data yang sangat teliti tentang manusia, keadaan serta gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat.<sup>9</sup> Oleh karena itu, dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis ingin memberi gambaran yang seteliti mungkin dan menyeluruh tentang perbuatan melawan hukum atas penerbitan sertifikat hak milik tanah ulayat kaum oleh pihak yang bukan ahli waris adat dengan studi kasus di Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota.

## 3. Sumber Dan Jenis Data

### a. Sumber Data

#### 1) Penelitian Kepusatakaan

---

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek Ed. 1. Cet.4.*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Depok, hlm. 10.

Penelitian ini bersumber dari literatur dari buku-buku, jurnal dan juga hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi dan sumber bacaan lainnya. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Universitas Andalas;
- c) Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

## 2) Penelitian Lapangan

Penelitian ini akan dilakukan secara langsung untuk memperoleh data primer yang diperlukan.

- a) Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di daerah Jorong Sarilamak, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b) Subjek penelitian dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tanah ulayat kaum seperti ahli waris yang dirugikan, niniak mamak, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Sarilamak dan Wali Nagari Sarilamak, di daerah Jorong Sarilamak, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota.

### b. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri atas dua yaitu data primer dan data sekunder dengan data sebagai berikut:

## 1) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur kepustakaan. Di penelitian ini terdapat tiga kekuatan yang mengikatnya yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan penjelasan sebagai berikut:

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah:

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;


(3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;

(6) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pemerintahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;

(7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tanah Ulayat.



b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal ataupun pendapat para pakar di bidang hukum.<sup>10</sup> Bahan hukum sekunder ini merupakan bahan pendukung dari bahan hukum primer.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini akan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti rancangan undang-undang dan kamus hukum serta ensiklopedia.<sup>11</sup>

2) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survei di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.<sup>12</sup> Maka dari itu pada penelitian ini penulis akan melakukan wawancara terhadap pihak terkait dengan penerbitan sertifikat hak milik tanah ulayat oleh pihak yang bukan ahli waris adat diantaranya yaitu: ahli waris yang dirugikan dari kaum Simabua, niniak mamak, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Sarilamak dan Wali Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis ialah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Muhaimin. 2020. *Op. cit.*, hlm. 61.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

<sup>12</sup> Zainuddin, Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan bentuk langkah awal dari proses penelitian. Studi dokumen dilakukan dengan mulai mengumpulkan literatur seperti buku, jurnal dan bahan bacaan lainnya.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses yang dilakukan bersama responden terkait dalam bentuk tanya jawab seputar permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam kasus yang diangkat, pihak yang diwawancarai ialah: pihak ahli waris yang dirugikan dari kaum simabur, niniak mamak, ketua kerapatan adat nagari (KAN) Nagari Sarilamak dan Wali Nagari Sarilamak.

**5. Pengolahan Data**

Adapun proses pengolahan data yang dilakukan penulis ialah editing. Editing adalah data yang diperoleh akan diteliti dan disesuaikan dengan kaidah penulisan serta hasil dari wawancara disusun secara terstruktur.

**6. Analisis Data**

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang meneliti fenomena sosial kemasyarakatan secara mendalam dengan wilayah penelitian yang relatif kecil tetapi terfokus, dengan tidak menggunakan angka-angka atau rumus statistik, tetapi dengan cara wawancara dan komunikasi secara mendalam, observasi dan lainnya.<sup>13</sup> Data tersebut akan diteliti menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, ilmu hukum, pendapat para ahli, teori serta

---

<sup>13</sup> Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori Dan Konsep*, Rajawali Pers, Depok, hlm.95

data yang diperoleh di lapangan dan pendapat penulis sendiri yang menghasilkan kesimpulan.

## **F. Sistematika Penelitian**

Adapun sistematika penelitian ini dibagi menjadi empat bab ialah sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan secara sistematis latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian yang menjadi dasar menyusun bab selanjutnya.

### **BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Dalam bab ini akan dijelaskan tinjauan pustaka yang bertujuan untuk menjabarkan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Tinjauan kepustakaan mencakup: 1. Perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum BW meliputi: pengertian perbuatan melawan hukum, dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum. 2. Pendaftaran tanah dalam sistem hukum Indonesia meliputi: Pendaftaran Tanah dan kebijakan pemerintah terhadap tanah ulayat. 3. Tinjauan tentang tanah dan tanah ulayat yang meliputi: pengertian tanah dalam hukum nasional, kedudukan tanah ulayat dalam masyarakat hukum adat dan tanah ulayat dalam hukum Minangkabau: jenis tanah ulayat, fungsi tanah ulayat dalam sistem matrilineal dan peran mamak kepala waris. 4. Kelembagaan adat dan pemerintahan nagari dalam pengelolaan tanah ulayat yang meliputi Kerapatan Adat Nagari dan Wali Nagari.

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan disampaikan hasil penelitian dan permasalahan yang diangkat. Hal ini untuk mengetahui faktor penyebab

diterbitkannya sertifikat hak milik atas tanah ulayat kaum oleh pihak yang bukan ahli waris adat di nagari sarilamak, kabupaten lima puluh kota dan akibat hukum dari penerbitan sertifikat hak milik atas tanah ulayat kaum oleh pihak yang bukan ahli waris adat di nagari sarilamak, kabupaten lima puluh kota.

#### **BAB IV: PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian serta saran terhadap objek yang diteliti untuk masa mendatang.

